

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI BELITUNG TIMUR

Vahrul David Arianto<sup>1</sup>, Budi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis  
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

E-mail: 2019104856@student.kalbis.ac.id

E-mail: budi.kurniawan@kalbis.ac.id

**Abstract:** This study aims to analyze whether the influence of tax knowledge and tax sanction affects the level of MSME taxpayer compliance. The population of this study is MSME taxpayers in East Belitung, with a population of 120 people. This type of research is quantitative research with data collection techniques, namely the method of distributing questionnaires via Google form using a Likert scale. The data analysis technique in this study was carried out using the Partial Least Square (PLS) method with the SmartPLS version 3.2.9 software program. The results of this study indicate that tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in East Belitung.

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Sanctions, MSME

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang ada di Belitung Timur, dengan populasi sebanyak 120 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu metode penyebaran kuesioner melalui google form menggunakan skala likert. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan program perangkat lunak SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Belitung Timur.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama yang paling penting dalam penerimaan negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Sebagian besar sumber penerimaan negara tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak juga merupakan penerimaan kas negara yang digunakan untuk kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama.

Penerimaan pajak masuk dari berbagai sumber dan ditarik dari tiap lini kegiatan usaha masyarakat yang besaran pemasukannya bergantung dari skala kegiatan usahanya. Salah satunya bersumber dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Nurhidayah, 2021)

Gambar 1.  
UMKM, periode tahun 2011-2020



Sumber: Koran Jakarta/ONES, 2021

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dari 2011-2020 perkembangan UMKM di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada saat pandemi covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan.

Gambar 2.  
Gambar Pendapatan Regional Bruto

REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON

**Tabel 13.2**  
**Table** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2016-2020  
*Rate of Growth of Gross Regional Domestic Products at Constant 2010 Prices by Regency/Municipality in Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2016-2020*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2016	2017	2018*	2019*	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	4,63	5,04	4,52	2,89	-0,73
Belitung	4,96	5,30	5,38	3,36	-2,31
Bangka Barat	4,80	5,26	5,20	7,08	-5,43
Bangka Tengah	3,05	3,46	3,42	1,23	-2,87
Bangka Selatan	4,30	4,57	4,52	2,55	-1,99
Belitung Timur	4,25	4,85	4,22	3,29	-0,66
Pangkalpinang	5,17	5,19	5,08	3,29	-3,02
Jumlah/Total	4,53	4,89	4,69	3,65	-2,62

Sumber: Koran Jakarta/ONES, 2021

Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa pendapatan regional Kabupaten Belitung Timur selama masa pandemi berada di titik  $-0.66\%$ , sehingga dapat diketahui terdapat penurunan kontribusi dari UMKM. Namun pada daerah tersebut mengalami penurunan terkecil dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Gambar 1.  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Hotel	34.069.000,00	47.097.500,00	138,24	49.218.000,00
2	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	14.760.000,00	14.230.000,00	96,40	7.690.000,00
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.500.000,00	10.230.000,00	97,42	8.330.000,00
4	Rumah Makan dan Sejenisnya	45.000.000,00	37.080.380,00	82,35	23.228.326,00
5	Warung dan Sejenisnya	58.385.000,00	50.285.000,00	86,09	32.910.000,00
6	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	889.519.700,00	1.183.983.992,70	131,82	877.580.305,00
7	Pengelolaan Kawasan/Markas/Tarbo-lance	200.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
8	Dakota, Kanoak, Klub Malam dan Sejenisnya	13.156.000,00	15.888.000,00	120,76	13.156.000,00
9	Permainan Biliar dan Bowling	4.067.400,00	2.700.000,00	66,38	1.890.000,00
10	Pesawat Kabin, Kendaraan Bermotor, Permainan Katagorisan	2.500.000,00	12.957.000,00	518,28	0,00
11	Panci Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.600.000,00	3.000.000,00	115,38	2.500.000,00
12	Pertandingan Olahraga	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00	7.910.900,00
13	Raklame Papan / Billboard / Videotron / Megaslon	224.575.375,00	263.063.450,00	117,13	175.087.125,00
14	Raklame Lain	97.724.095,00	111.927.000,00	114,53	96.704.945,00
15	Raklame Mawalat Outdoor	12.004.500,00	7.681.110,00	63,98	12.004.500,00
16	Raklame Spandura	800.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Pajak Penawaran Jalan Ombreban Sempit	100.000,00	0,00	0,00	1.918.863,39
18	Pajak Penawaran Jalan Sumber Lain	5.500.000,00	6.110.722.979,00	111,10	5.544.315.296,00
19	Pajak Perair	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.754.300,00
20	Pajak Air Tanah	4.817.495,00	5.195.416,00	107,64	2.724.304,00
21	Pajak Sewang Buntung Wase	115.000.000,00	115.242.800,00	100,21	76.477.000,00
22	Kardin	537.000.000,00	621.251.767,50	115,68	527.390.412,50
23	Pasir dan Kerikil	1.000.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
24	Pasir Kuarsa	50.965.967.400,00	50.287.786.314,50	98,44	46.161.086.940,25
25	Tanah Liat	1.344.717.636,00	1.877.724.372,00	139,63	1.344.717.524,00
26	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.500.000.000,00	2.507.754.012,00	100,31	2.454.482.370,00
27	Bes Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak	2.200.000.000,00	462.661.040,00	21,03	0,00
28	Bes Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru	1.827.033.500,00	6.789.561.342,50	371,61	1.057.477.537,45
	JUMLAH	66.028.698.070,00	70.542.484.276,20	106,85	58.519.124.050,59

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak KP2KP Manggar, Belitung Timur sangat jauh meningkat dari tahun 2020. Dimana total penerimaan pajak pada tahun 2020 berjumlah 58.519.124.050,59 dan pada tahun 2021 total penerimaan pajak berjumlah 70.542.484.276,20 atau meningkat dengan persentase peningkatan sebesar 106,85.

Pada tahun 2020, defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 6,09% dari produk domestik bruto (PDB). Ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM antara lain para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung,

membayar dan melaporkan pajak (Nurhidayah, 2021). Padahal pemerintah telah memberikan fasilitas sehingga mempermudah untuk membayar pajak secara online. Saat akhir tahun 2020, DJP menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta Wajib Pajak (WP) yang harusnya menyampaikan SPT (Sulaiman, 2021).

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan, makai peneliti berniat mengajukan dan tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur”**.

### A. Rumusan Masalah

Hasil dari latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai wajib pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan pelaku UMKM di wilayah Belitung Timur.

## II. KAJIAN LITERATUR

### 1. Pajak

Menurut Supramono (2010) dalam Wujarso et al (2020) Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Adapun Mardiasmo (2016) dalam Wujarso et al (2020) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## 2. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Gandy (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan untuk mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

## 3. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) dalam Sinta (2022) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Bahri (2018) dalam Sulistio (2019), kepatuhan terdiri dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum batas waktu. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan undang-undang serta menyampaikannya sebelum batas waktu.

## 5. UMKM

Menurut Nunuy (2020) usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang. Sementara itu usaha menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner secara digital melalui Google Forms dengan skala likert sebagai pengukuran data.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan merupakan pelaku UMKM di Belitung Timur. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan *sampling* jenuh atau dimana populasi dijadikan sampel penelitian yaitu seluruh wajib pajak di Belitung Timur yang berjumlah 120 orang pelaku usaha UMKM.

#### C. Uji Yang Dipakai

##### 1. Uji Validitas Konvergen

Uji Validitas Konvergen, dalam hal ini uji validitas convergent bisa diamati melalui nilai loading factor untuk masing-masing indikator konstruk. Aturan yang dipakai dalam menilai validitas convergent yakni nilai loading factor harus  $>0.7$ . Akan tetapi, loading factor  $0.5 - 0.6$  masih bisa diterima bagi penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran (Ghozali & Latan, 2015).

##### 2. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (manifest variable) konstruk yang berbeda semestinya tidak berkorelasi tinggi. Dalam hal ini validitas discriminant bisa diamati dari cross loading antara konstruk dengan indikatornya (Ghozali & Latan, 2015).

##### 3. Uji Reabilitas Kontraks

Menurut Ghozali & Latan (2015) untuk mengukur realibilitas suatu konstruk dengan indicator refleksi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach's. Namun demikian Cronbach's Alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (under estimate) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan Composite Reliability dalam menguji realibilitas suatu konstruk.

##### 4. Uji Hipotesis (Resampling Bootstrapping)

Menurut Noor (2015) Uji Hipotesis dilakukan dengan metode resampling bootstrap yang digunakan adalah statistic t atau uji t. Penerapan metode resampling,

memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar.

### 5. Uji F-Square

Menurut Ghozali & Latan (2015) menjelaskan batasan nilai f square ini dalam tiga klasifikasi, yaitu: 0.02, 0.15, 0.35 yang menunjukkan model kecil, menengah dan besar. Nilai F-Square  $\geq 0,15$ . Maka variabel memiliki korelasi yang kuat

### 6. Uji R-Square

Semakin tinggi nilai berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. R-Square antara 0 mendekati 1. Maka hasil tersebut memberikan informasi bahwa variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen (Ghozali & Latan, 2015).


### 7. Uji Model Fit (NFI)

PLS path modeling dapat juga mengidentifikasi kriteria global optimization untuk mengetahui good nes of fit model. Goodnes of fit model atau Gof index dikembangkan oleh Tenenhaus et al (2004), yang digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran sederhana pada keseluruhan dan juga untuk menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model. Kriteria nilai GoF adalah 0.10 (GoF small), 0.25 (GoF medium), dan 0.36 (GoF large) (Ghozali & Latan, 2015).

## D. Model Konseptual Penelitian

Diketahui terdapat beberapa variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan dari tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu. Maka dari itu dapat disusun suatu kerangka konseptual agar dapat diketahui pengaruh yang diberikan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Berikut merupakan gambaran model konseptual tersebut:

Gambar 2.  
Paradigma Penelitian



Sumber: Data Diolah 2022

## E. Variabel Penelitian

### 1. Variabel Independen

Variabel bebas menurut Narimawati et al (2020) dalam Pratama & Dilla (2022) adalah variabel yang memberikan dorongan atau memengaruhi variabel lainnya. Variabel yang dapat ditakar, dipalsukan, serta ditunjuk dengan tujuan melihat respon objek yang sedang diteliti, merupakan pengertian lain dari variabel bebas. Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) merupakan variabel bebas/independen dalam penelitian ini.

## 2. Variabel Dependen

Variabel terikat menurut Narimawati et al (2020) dalam Pratama & Dilla (2022) merupakan variabel yang menghasilkan respon ketika digabungkan dengan variabel independen atau X. Variabel yang dilakukan pengamatan serta ditakar oleh peneliti dengan tujuan melihat reaksi yang dikarenakan variabel independen. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) merupakan variabel terikat dalam penelitian ini.

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014) dalam (Adi, 2018). Hipotesis merupakan dugaan awal oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Belitung Timur.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Belitung Timur.

H3 : Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Belitung Timur.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Data

#### 1. Uji Validitas Konvergen

Tabel 1.  
Outer Loadings

	X1	X2	Y1
X1.1	0,789		
X1.2	0,830		
X1.3	0,787		
X1.4	0,723		

X1.5	0,713
X1.6	0,718
X1.7	0,731
X1.8	0,724
X1.9	0,775
X2.1	0,850
X2.2	0,861
X2.3	0,852
X2.4	0,822
X2.5	0,846
X2.6	0,779
Y1.1	0,730
Y1.10	0,773
Y1.11	0,773
Y1.12	0,768
Y1.13	0,838
Y1.2	0,710
Y1.3	0,802
Y1.4	0,711
Y1.5	0,712
Y1.6	0,776
Y1.7	0,797
Y1.8	0,711
Y1.9	0,779

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan loading factor di atas, hasilnya telah memenuhi convergent validity karena loading factor di atas 0,50 atau hal tersebut menunjukkan bahwa indikator pertanyaan di nyatakan valid.

## 2. Uji Validitas Diskriminan

Tabel 2.

Uji T-Statistik Outer Loading (P-Value)

	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1.1 <- X1	0,049	16,235	0,000
X1.2 <- X1	0,031	27,049	0,000
X1.3 <- X1	0,035	22,395	0,000
X1.4 <- X1	0,058	12,452	0,000
X1.5 <- X1	0,080	8,930	0,000
X1.6 <- X1	0,077	9,313	0,000
X1.7 <- X1	0,084	8,663	0,000

X1.8 <- X1	0,072	10,004	0,000
X1.9 <- X1	0,063	12,318	0,000
X2.1 <- X2	0,045	18,978	0,000
X2.2 <- X2	0,037	23,357	0,000
X2.3 <- X2	0,042	20,101	0,000
X2.4 <- X2	0,043	18,976	0,000
X2.5 <- X2	0,044	19,428	0,000
X2.6 <- X2	0,058	13,370	0,000
Y1.1 <- Y1	0,088	8,315	0,000
Y1.10 <- Y1	0,052	14,855	0,000
Y1.11 <- Y1	0,074	10,375	0,000
Y1.12 <- Y1	0,074	10,433	0,000
Y1.13 <- Y1	0,049	17,240	0,000
Y1.2 <- Y1	0,082	8,680	0,000
Y1.3 <- Y1	0,052	15,319	0,000
Y1.4 <- Y1	0,080	8,864	0,000
Y1.5 <- Y1	0,047	15,237	0,000
Y1.6 <- Y1	0,054	14,394	0,000
Y1.7 <- Y1	0,044	18,172	0,000
Y1.8 <- Y1	0,087	8,160	0,000
Y1.9 <- Y1	0,061	12,851	0,000

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan *P-Values* di atas, hasilnya telah memenuhi *diskriminant validity* karena *p-values* di atas kurang dari 0,50 atau hal tersebut menunjukkan bahwa indikator pertanyaan tiap variabel di nyatakan valid.

### 3. Uji Reabilitas Kontraks

Tabel 3.  
Hasil Uji Construct Reliability

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0,906	0,907	0,923	0,571
X2	0,914	0,923	0,933	0,698
Y1	0,939	0,941	0,947	0,579

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji *construct reliability* diketahui bahwa nilai cronbach's alpha dan composite reliability dari Wajib Pajak lebih dari 0.7 sehingga dapat dikatakan bahwa semua kontrak bersifat reliable

### 4. Uji Hipotesis (Resampling Bootstraping)

Tabel 4.  
Hasil Uji Path Coefficient

	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1 -> Y1	0,095	4,337	<b>0,000</b>
X2 -> Y1	0,100	4,718	<b>0,000</b>

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji *path coefficient* diketahui nilai *p-values* kurang dari 0,05 dan T-statistiknya lebih dari 1,96. Maka hubungan antar variabel berpengaruh positif dan signifikan.

## 5. Uji F-Square

Tabel 5.  
Hasil Uji F-Square

	X1	X2	Y1
X1			<b>0,253</b>
X2			<b>0,332</b>
Y1			

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji *f-square* menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan (PP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar 0.253, karena nilai *f-square* Pengetahuan Perpajakan (PP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) lebih dari 0,15 maka dapat dikatakan Pengetahuan Perpajakan (PP) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Sedangkan pengaruh Sanksi Perpajakan (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0.332, karena nilai *f-square* Sanksi Perpajakan (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) lebih dari 0,15 maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan (SP) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

## 6. Uji R-Square

Tabel 6.  
R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Y1	0,682	0,676

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan Uji R-Square di atas besarnya R-Square adalah 0.682. Hal ini 6.82% berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent Pengetahuan Perpajakan (PP) dan Sanksi Perpajakan (SP).

Maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 7. Uji Model Fit (NFI)

Tabel 7.  
Model Fit

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,086	0,086
d_ ULS	3,002	3,002
d_ G	1,819	1,819
Chi-Square	1025,554	1025,554
NFI	0,666	0,666

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Model Fit (NFI) berada diantara 0 dan 1, sehingga dapat dikatakan bahwa model fit, yang artinya bahwa model dikatakan mampu mencerminkan data yang sesungguhnya.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur

Berdasarkan hasil uji path coefficient dapat diketahui bahwa nilai original sampel dari Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur adalah sebesar 0.414 atau 4.14% dan nilai *p-value* lebih kecil dari 0.05, yang artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur sebesar 4.14%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khasanah (2014) dalam Gandy (2020) yang menyatakan pengetahuan perpajakan memberikan informasi yang sangat berguna bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. Pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak mengetahui secara baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya (Zuhdi et al., 2015) dalam (Gandy, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya seperti Palil, M. R., et.al (2013) dan Zuhdi et.al. (2015) dalam Gandy (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.

## 2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur

Berdasarkan hasil uji path coefficient dapat diketahui bahwa nilai original sampel dari Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur adalah sebesar 0.474 atau 4.74% dan nilai *p-value* lebih kecil dari 0.05, yang artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur sebesar 4.74%.

Penelitian ini sejalan dengan Moravec dan Radyan (2016) dalam Gandy (2020), ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

## IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Belitung Timur, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
3. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) Secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

### A. Keterbatasan Dalam Penelitian

Dalam proses pengambilan data melalui kuesioner yang diberikan kepada responden terkadang tidak menunjukkan pendapat yang sebenarnya atau terdapat unsur subjektivitas, karena pemahaman tiap responden mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dan keterbatasan dalam bimbingan tatap muka secara langsung dikarenakan Covid-19.

## B. Saran

Untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Belitung Timur perlunya pengetahuan perpajakan yang bisa didapatkan dari pihak yang bersangkutan seperti pihak pemerintahan ataupun yang ahli di bidang perpajakan. Tetap memberikan sikap tegas ataupun sanksi kepada wajib pajak yang bermasalah dalam pelaporan pajaknya supaya wajib pajak tetap patuh terhadap perpajakan. Pihak instansi yang terkait wajib melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM dalam sebulan minimal 4 kali supaya mereka tahu tentang perpajakan berlaku untuk usaha mereka.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adi, T. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018*.
- Gandy. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1-7.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (versi kedua)*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Noor, J. (2015). *Metodologi penelitian : skripsi, tesis, disertasi, & karya ilmiah*. Kencana.
- Nunuy. (2020). Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global. *Working Paper In Accounting and Finance*.
- Nurhidayah, H. (2021, Agustus 14). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?* Diambil kembali dari Pajak.com: <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Pratama, A. T., & Dilla, S. (2022). PENGARUH HARGA, STORE ATMOSPHERE, KUALITAS PRODUK, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN LAWLESS BURGERBAR KEMANG.
- Sinta, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Pulau Punjung. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1-12.

- Sulaiman, F. (2021, Februari 3). *Pandemi Covid-19: UMKM Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak Melempem*. Diambil kembali dari [www.wartaekonomi.co.id](http://www.wartaekonomi.co.id): <https://www.wartaekonomi.co.id/read326051/pandemi-covid-19-umkm-naik-tinggi-kepatuhan-pajak-melempem>
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 29 No. 02*.